

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 1043/SK/2020

TENTANG

**STRUKTUR KEANGGOTAAN SENAT FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU
PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE TAHUN 2019-2023**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk kelancaran dalam menjalankan tugas dan wewenang Senat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Periode Tahun 2019-2023 perlu menetapkan struktur keanggotaannya;
 - b. bahwa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman telah mengusulkan struktur keanggotaan Senat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Periode Tahun 2019-2023 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 458/UN17.5/KP/2020 tanggal 03 Juni 2020 perihal Permohonan Dibuatkan SK Rektor;
 - c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu diterbitkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat :**
1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Keputusan Presiden RI Nomor 65 tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
 7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;

8. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 06 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 03 Tahun 2019 tentang Senat Fakultas Di Lingkungan Universitas Mulawarman.
9. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 124/SK/2020 tentang Anggota Senat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Periode Tahun 2019-2023.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG STRUKTUR KEANGGOTAAN SENAT FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE TAHUN 2019-2023
- KESATU : Mengangkat nama-nama Anggota Senat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Periode Tahun 2019-2023 yang tercantum pada kolom 2 dengan jabatan pada kolom 4 dalam Lampiran Keputusan ini sebagai struktural pada keanggotaan Senat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Periode Tahun 2019-2023.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 04 Juni 2020 sampai dengan 24 Juli 2023.
- KETIGA : Pembiayaan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1474/SK/2019 tentang Struktur Keanggotaan Senat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Periode Tahun 2019-2023 dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Bilamana terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 22 Juni 2020

REKTOR,

TTD.

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP196212311991031024

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum dan Keuangan
Universitas Mulawarman,



Drs. H. Rizal Irawan, M.Si.
NIP 196204211984031003

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 1043/SK/2020
TANGGAL 22 JUNI 2020
TENTANG
STRUKTUR KEANGGOTAAN SENAT FAKULTAS
KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS
MULAWARMAN PERIODE TAHUN 2019-2023

**STRUKTUR KEANGGOTAAN SENAT FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU
PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE TAHUN 2019-2023**

NO	NAMA/NIP	UNSUR	JABATAN
1	Prof. Dr. A. Hardoko, M.Pd NIP. 19570829 198503 1 002	Wakil Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial	Ketua Senat merangkap Anggota
2	Dr. Effendi Limbong, S.Pd., M.Ed NIP. 19730214 200212 1 002	Wakil Dosen Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni	Sekretaris Senat merangkap Anggota
3	Dr. H. Zulkarnaen, M.Si NIP. 19671224 199102 1 001	Wakil Dekan Bidang Akademik	Ketua Komisi Pendidikan dan Pengajaran merangkap Anggota
4	Dr. Reza, S.Pd., M.Pd NIP. 19790605 200112 1 001	Ketua Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial	Sekretaris Komisi Pendidikan dan Pengajaran merangkap Anggota
5	Dr. Hj. Herliani, M.Pd NIP. 19670912 199203 2 002	Wakil Dosen Jurusan Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Anggota Komisi Pendidikan dan Pengajaran
6	Prof. Dr. Makrina Tindangen, M.Pd NIP. 19630903 198710 2 001	Wakil Dosen Jurusan Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Anggota Komisi Pendidikan dan Pengajaran
7	Dr. Mohammad Ilyas, M.Pd NIP. 19581010 198501 1 001	Wakil Dosen Jurusan Ilmu Pendidikan	Anggota Komisi Pendidikan dan Pengajaran
8	Dr. Sunardi, S.S., M.Hum NIP. 19710606 200312 1 002	Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan	Ketua Komisi Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat merangkap Anggota
9	Muhammad Ramli Buhari, S.Pd., M.Pd NIP. 19760324 200501 1 002	Ketua Jurusan Ilmu Pendidikan	Sekretaris Komisi Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat merangkap Anggota
10	Prof. Dr. Mukhamad Nurhadi, M.Si NIP. 19690415 199412 1 002	Ketua Jurusan Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Anggota Komisi Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat

11	Prof. Dr. Susilo, M.Pd NIP. 19711205 200212 1 002	Wakil Dosen Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni	Anggota Komisi Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat
12	Dr. H. Yudo Dwiyono, M.Pd NIP. 19601015 198803 1 002	Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni	Ketua Komisi Etika Akademik merangkap Anggota
13	Dr. Iwan Setiawan, S.Pd., M.Pd NIP. 19760124 200212 1 004	Ketua Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni	Sekretaris Komisi Etika Akademik merangkap Anggota
14	Prof. Dr. Zaenab Hanim Ham, M.Pd NIP. 19540614 198503 2 003	Wakil Dosen Jurusan Ilmu Pendidikan	Anggota Komisi Etika Akademik
15	Prof. Dr. H. Muh. Amir M., M.Kes NIP. 19601027 198503 1 003	Dekan	Anggota Komisi Etika Akademik
16	Dr. H. Moh. Bahzar, M.Si NIP. 19630313 199303 1 002	Wakil Dosen Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial	Anggota Komisi Etika Akademik

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 22 Juni 2020

REKTOR,

TTD.

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP196212311991031024



Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum dan Keuangan
Universitas Mulawarman,

Drs. H. Fizali Irawan, M.Si.
NIP 196204211984031003